

**ANALISIS HUKUM BENTUK PELANGGARAN TERHADAP
OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2024**

ANALISIS HUKUM BENTUK PELANGGARAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

M. Taufik Harvin Dianto
NIM: 201102020002

Disetujui Pembimbing


Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

ANALISIS HUKUM BENTUK PELANGGARAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 30 September 2024


Tim Penguji

Ketua Sidang


Freddy Hidayat, M.H.

NIP. 198808262019031003

Sekretaris



Afrik Yunari, M.H.

NIP. 199201132020122010

Anggota:


1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H

2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.


Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥ فَإِنْ أَتَىٰ بِعَضُوكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُۥ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رَءِءَاءٌ قَلْبُهُۥ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

Artinya : "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283)



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberikan kekuatan, serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Perjuangan hingga titik ini, tidak terlepas dari orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, dan menjadi alasan untuk kuat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi. Sebagai bentuk apresiasi maka skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta, Ibu Siti Holifah dan Bapak Hasan Basri. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan serta kasih sayang dan doa yang tidak terhitung jumlahnya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak tercinta, Muhammad Misbah Haris Dianto yang rela menguburkan niatnya untuk menempuh bangku perkuliahan karena ingin melihat penulis menjadi sarjana. Terimakasih sudah memberikan dukungan penuh terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Mita Audia Rahman terima kasih telah menjadi pendamping dalam segala hal, menjadi penyemangat penulis untuk terus melangkah kedepan .

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih lagi Penyayang, syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan karunia, rahmat serta hidayahnya sehingga proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM BENTUK PELANGGARAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA” dapat terlaksana dengan lancar.

Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW., beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Penulisan skripsi ini merupakan bentuk persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis skripsi sangat menyadari, tanpa dorongan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karenanya izinkanlah kami disini menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), serta dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen yang selama ini telah mengajar dan memberikan ilmu.

Akhirnya, semoga para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini segala amal baik yang Bapak/Ibu berikan mendapat balasan yang baik dari Allah dan mohon maaf apabila skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Semoga skripsi ini membawa manfaat. Allahumma Amin.

Jember, 08 Mei 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

M. Taufik Harvin Dianto
NIM. 201102020002

ABSTRAK

M. Taufik Harvin Dianto, 2024: *Analisis Hukum Bentuk Pelanggaran Terhadap Objek Jaminan Fidusia.*

Kata Kunci: Analisis, Bentuk Pelanggaran, Jaminan Fidusia

Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas transaksi pembiayaan kredit, jaminan fidusia memiliki peran yang krusial dalam melindungi kepentingan kreditor. Sampai sekarang, terdapat banyak pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia yang diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. dalam jaminan fidusia objek jaminan fidusia tetap berada ditangan debitor hal ini yang kemudian menjadi titik awal terjadinya sebuah pelanggaran, hal ini dimaksudkan pemberi fidusia yang tidak beriktikad baik mempunyai banyak kesempatan untuk melakukan pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Karena itu, penulis merasa butuh kajian yang mendalam terkait bentuk pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia perlu diteliti lebih lanjut.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap objek jaminan fidusia?, 2) Bagaimanakah akibat hukum dari pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia?. Tujuan penelitian ini guna mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran terhadap jaminan fidusia beserta akibat hukum dari pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia.

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan kajian kepustakaan. dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan ada 3 yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menelaah dan mencari bahan kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat bahan hukum yang sesuai dengan isu penelitian yang dilakukan.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu (1) Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia dilakukan oleh kreditor maupun debitor diantaranya, yang pertama, pelanggaran pendaftaran jaminan yang dilakukan oleh kreditor, kedua, pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh debitor, dan ketiga, pelanggaran proses eksekusi yang dilakukan oleh kreditor. (2) Bahwa akibat hukum dari pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia dapat berupa akibat hukum perdata maupun pidana. Akibat hukum secara perdata diatur dalam KUHPerdata pasal 1243, 1266, dan 1267. Akibat hukum secara pidana diatur dalam Bab VI Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mencakup Pasal 35 dan Pasal 36.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	26
1. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	26
a. Pengertian Jaminan.....	26
b. Asas-Asas Jaminan.....	27
c. Subjek dan Objek Jaminan	28
2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	30

a. Pengertian Jaminan Fidusia	30
b. Unsur-unsur Jaminan Fidusia	31
3. Latar Belakang Timbulnya Jaminan Fidusia	31
4. Asas-Asas Pokok Jaminan Fidusia	32
5. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	34
3. Pendaftaran Jaminan Fidusia	36
4. Teori Kepastian Hukum	37
5. Teori Perlindungan Hukum	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	42
2. Jenis dan Bahan Hukum	43
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
4. Analisis Bahan Hukum.....	45
5. Tahap-Tahap Penelitian.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Bentuk-bentuk Pelanggaran terhadap Objek Jaminan Fidusia.....	47
1. Pelanggaran Pendaftaran Jaminan	48
2. Pelanggaran pengalihan objek jaminan yang berkelanjutan	50
3. Pelanggaran Eksekusi	53
4. Analisis dan Pembahasan Temuan	58
B. Akibat Hukum dari Pelanggaran terhadap Objek Jaminan Fidusia ..	60
1. Akibat Hukum Secara Perdata	61
2. Akibat Hukum secara Pidana	63
3. Analisis dan Pembahasan Temuan.....	67

BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
1. Matrik Penelitian	
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Biodata Penulis	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan kerangka kerja untuk persatuan nasional di negara Indonesia yang taat hukum. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam pembukaan sebagai tujuan. Kata tersebut menjelaskan kesejahteraan merupakan hal yang sangat diimpikan. Untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat hal yang dapat diwujudkan adalah dengan kemajuan perekonomian yang baik, perekonomian yang baik tak kan lepas dari peraturan yang mengatur dan menaunginya. Sebagai hasilnya, supremasi hukum adalah yang terpenting di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pertumbuhan ekonomi merupakan aspek integral dari pembangunan nasional. Dalam bentuk mempercepat serta melanjutkan peningkatan ekonomi sangat diperlukan adanya dana yang besar untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan bisnis perusahaan, baik itu pemerintah maupun swasta. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi meningkat pula permintaan terhadap dana terutama kegiatan utang-piutang.¹

¹ Fikrotul Jadidah, "Perlindungan Hukum Bagi kreditor Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019". Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021, 1.

Lembaga keuangan sangat mempengaruhi terhadap Pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan memiliki dampak yang sangat besar untuk mengatur perekonomian, lembaga keuangan membantu memberikan dana terhadap perusahaan atau individu yang membutuhkan dana untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan mereka.²

Aspek sosial, budaya, dan ekonomi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu masyarakat. Aspek-aspek ini berfungsi sebagai tolak ukur kemajuan dan berkembangnya suatu negara.. Salah satu upaya dalam proses pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pelaku usaha baik itu pemerintah atau swasta memerlukan sebuah modal yang cukup untuk melancarkan dan mengembangkan roda perekonomiannya, dalam kaidah ekonomi apabila terdapat *demand* di sisi lain pasti ada *supply*, maka institusi tradisional di mana orang yang memiliki dana tambahan memberikan dana langsung kepada orang yang membutuhkan dana.³

Pendanaan menjadi suatu hal yang penting guna untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi, pendanaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat kebanyakan diperoleh melalui kegiatan pinjaman kredit, pada praktek hukum terdapat beberapa lembaga untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait hal pendanaan, yang sebagian besar melalui kegiatan pinjaman kredit. Salah satu cara untuk mendapatkan pembiayaan dalam pinjaman kredit melalui jaminan.⁴

² Fikrotul jadilah, " Perlindungan Hukum", 1.

³ Muhamad Charis Marzuqi, "Mekanisme Penentuan Valuasi Nilai Ekonomis Hak Paten, Sebagai Objek Jaminan Fidusia" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 1.

⁴ Muhamad Charis Marzuqi, "Mekanisme Penentuan", 1-2.

Jaminan fidusia adalah jaminan yang saat ini paling favorit digunakan oleh masyarakat, terutama dalam transaksi pinjaman kredit yang dianggap sederhana, cepat dan mudah digunakan untuk mendapatkan pembiayaan. Sistem jaminan fidusia menjadi suatu instrumen penting dalam setiap transaksi pembiayaan di Indonesia, karena jaminan fidusia mengatur ikatan antara debitur dan kreditur serta perlindungan hukumnya.

Eksistensi jaminan fidusia merupakan sebuah solusi baru dari kesenjangan jaminan gadai. Sebab yang menjadi objek jaminan pada jaminan fidusia adalah hak milik atas benda, berbeda dengan gadai yang menjadi sebuah objek jaminan ialah benda itu sendiri seperti televisi, sepeda motor dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat para nasabah merasa kesulitan untuk mencari modal pelunasan utangnya ketika sepeda motor yang mereka miliki satu-satunya menjadi objek jaminan gadai. Jaminan fidusia atau jaminan kebendaan sendiri tidak diatur secara tegas, tetapi berangkat dari sistem gadai yang memang secara jelas sudah diatur dalam Al-qur'an dan Hadist.⁵ Berdasarkan riwayat Bukhori dan Muslim yang menyatakan bahwasannya: Aisyah berkata: Rasul bersabda: "Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besi miliknya sebagai barang jaminan".⁶ Ditambah dengan surah Al-baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ ۝۲۸۳﴾

⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 140

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an Surah Al-baqarah ayat 283.

Artinya: Apabila kamu dalam perjalanan dan tidak ada orang yang menuliskan utang, maka hendaklah dengan rungguhan yang diterima ketika itu (AL-Baqarah:283).

Jaminan fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilikinya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Tujuan dari jaminan fidusia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 UU Jaminan Fidusia, adalah untuk memberikan hak jaminan atas kebendaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang tidak dapat diagunkan, sebagaimana yang didefinisikan dalam UU No. 4 Tahun 1996 yang mengatur tentang Hak Tanggungan. Hal ini mencakup aset berwujud dan tidak berwujud, serta bangunan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.⁷

Lahirnya konsep jaminan fidusia bertujuan untuk mengatasi kekurangan jaminan gadai sebagai lembaga jaminan kebendaan, yang mana dengan adanya jaminan fidusia dapat diselenggarakannya pembiayaan guna memenuhi kebutuhan pelaku usaha, lebih utama pengusaha kecil menengah yang jumlahnya relatif banyak.⁸ Lahirnya fidusia didahului oleh adanya perjanjian pinjaman yang menjadi perjanjian utama. Kemudian, sebagai sebuah jaminan untuk melunasi pinjaman tersebut, maka dibuat perjanjian tambahan atau ikutan (*accessoir*), yaitu perjanjian dengan jaminan fidusia.⁹

⁷ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (2)

⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 57.

⁹ Fikrotul jadirah, "Perlindungan Hukum", 3.

Berbeda dengan jaminan gadai yang objek jaminannya dikuasai oleh kreditor, sedangkan jaminan fidusia kuasa atas barang jaminan berada di tangan pemilik, bukan kreditor. Dalam jaminan fidusia hubungan yang terjalin diantara kreditor dan debitur didasarkan dari rasa percaya. Setelah melunasi semua tunggakan kreditor, debitur mengharapkan kreditor untuk melepaskan kepemilikan agunan, serta kreditor juga yakin bahwa debitur akan merawat barang jaminan tersebut. Jadi, jaminan fidusia sebuah jaminan kebendaan atas benda terkait dengan upaya debitur untuk membayar hutang.¹⁰

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas transaksi pembiayaan kredit, jaminan fidusia memiliki peran yang krusial dalam melindungi kepentingan kreditor. Meskipun dalam Undang-Undang Fidusia telah memberikan dasar hukum, namun adanya pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia perlu menjadi perhatian serius sebab dapat mempengaruhi stabilitas dari kepastian hukum dalam transaksi jaminan fidusia.

Hingga saat ini telah terjadi beberapa pelanggaran fidusia yang melibatkan benda bergerak. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa penafsiran mengenai pengertian fidusia yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Beberapa penafsiran tersebut menyatakan bahwa "hak kepemilikan" atas benda fidusia telah "dialihkan", namun pada kenyataannya penguasaan atas barang tersebut tetap berada pada pemberi fidusia. Selama debitur menguasai benda jaminan fidusia, pihak yang tidak

¹⁰ Shatira Aisyah Syaharani, "Penyelesaian Sengketa Terkait Kekuatan Eksekutorial dalam Jaminan Fidusia". (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022), 3.

bermoral atau tidak beriktikad baik memiliki banyak kesempatan dalam melakukan pelanggaran terhadap barang yang di jaminkan.

Sampai sekarang, terdapat banyak pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia yang diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024 tentang barang jaminan fidusia yang digadaikan kepada pihak lain. Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta No.105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska tentang jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Putusan PN Padang Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg tentang pelanggaran terhadap proses eksekusi secara sepihak.¹¹ Dengan meningkatnya kebutuhan akan dana, pelanggaran yang telah terjadi hanyalah salah satu dari banyak pelanggaran yang mungkin terjadi dan akan terus terjadi di masa depan.

Hubungan antara kreditur dan debitur dalam jaminan fidusia perlu untuk dianalisa lebih lanjut, serta pemahaman yang mendalam sangat dibutuhkan. Pengaturan objek jaminan fidusia terdapat banyak bentuk pelanggaran hukum yang mungkin dan akan terus terjadi, hal tersebut yang kemudian dapat menimbulkan konflik ketidaktertiban, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum di masyarakat. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip hukum itu sendiri. Karena itu, penulis merasa butuh kajian yang mendalam terkait bentuk pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia perlu diteliti lebih lanjut guna mencegah adanya ketidakpastian hukum dalam

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Jaminan%20fidusia%22>

jaminan fidusia dan memahami permasalahan yang muncul untuk mencari solusi yang tepat.

Mengingat konteks penelitian yang telah disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "**ANALISIS HUKUM BENTUK PELANGGARAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA**".

B. Fokus Penelitian

Fokus berikut ini menguraikan penekanan studi yang dipersempit oleh peneliti berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap objek jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti akan menyampaikan maksud, tujuan dan kegunaan penelitian ini. Tujuan diadakannya penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan dan menemukan jawabannya. Tujuan yang hendak dicapai di antaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap objek jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia tahun 1999 (UU No. 42 tahun 1999), bertujuan guna meningkatkan pengetahuan penulis serta menumbuhkan rasa ingin tahu tentang kemungkinan pelanggaran terhadap jaminan fidusia. Diharapkan bahwa penelitian ini membawa manfaat teoritis dan praktis bagi khalayak umum, terutama bagi peneliti sendiri.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu kemajuan dalam bidang keilmuan, terutama bidang hukum jaminan. Penelitian ini dimimpikan dapat meningkatkan pemahaman praktisi hukum, pihak terlibat dalam transaksi fidusia, dan masyarakat umum terkait dengan potensi pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu memperbaiki atau menyempurnakan regulasi yang relevan serta memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis diharapkan penelitian berikut dapat meningkatkan pemahaman kita tentang perkembangan hukum jaminan fidusia dan juga untuk menjadi tugas akhir kuliah yang mendefinisikan apa itu kelulusan.

- b. Bagi debitur dan kreditur dapat memahami hukum jaminan fidusia yang terkait dengan bentuk pelanggaran dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut.
- c. Bagi lembaga terkait jaminan fidusia, khususnya kantor fidusia dapat memberikan data dan analisis yang mendalam untuk membantu lembaga dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait jaminan fidusia.
- d. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang Bentuk Pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia.

E. Definisi Istilah

Peneliti mendefinisikan istilah-istilah dalam judul penelitian. Sehingga tidak salah menafsirkan istilah-istilah yang dimaksud oleh peneliti, titik perhatian ini bertujuan untuk menjelaskan poin penting dari judul. Agar membaca judul tidak menimbulkan banyak pertanyaan, apalagi banyak penafsiran.¹²

1. Analisis Hukum

Secara etimologis, Analisis berarti penyelidikan yang dilakukan terhadap peristiwa hukum guna mengetahui keadaan faktanya. Hukum memiliki arti suatu sistem yang dirancang oleh manusia guna membatasi dan mengatur tingkah laku agar tercapai suatu ketertiban serta keadilan

¹² Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2023), 52.

dalam masyarakat.¹³ Sehingga dapat diartikan bahwa analisis hukum merupakan kajian untuk memahami struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, serta unsur-unsur unik yang berasal dari konsep yuridis. Tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk mengetahui status hukum yang ada sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan tujuan pembentukan hukum serta konsekuensi dan keuntungan dari pelaksanaan hukum. Tujuannya adalah untuk mendukung proses reformasi regulasi agar peraturan perundang-undangan berfungsi dengan baik dalam mengatasi masalah penyelenggaraan dan dapat menguntungkan masyarakat.¹⁴

2. Pelanggaran Hukum

Pelanggaran dalam kamus bahasa Indonesia berarti suatu tindakan yang melanggar hukum. Pelanggaran berarti melanggar atau melawan aturan. Jika seseorang melakukan sesuatu tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan, itu dianggap melanggar.¹⁵

3. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan proses pemindahan hak milik yang dilandaskan pada kepercayaan dengan syarat barang tetap menjadi kekuasaan pemilik.¹⁶

¹³ Ahmad Rosandi Sakir dkk, "Politik Hukum Indonesia", CV. Gita Lentera, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=pbDpEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=as36rlbEqM&dq=pengertian%20hukum%20&lr&hl=id&pg=PR2#v=onepage&q=pengertian%20hukum&f=false>

¹⁴ Min Usihen, "Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum" (Pangkal Pinang: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM, Diskusi Publik 2016).

¹⁵ Arti kata pelanggaran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

¹⁶ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1)

F. Sistematika Pembahasan

- BAB I : Bagian ini membahas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan, manfaat, definisi istilah, serta proses pembahasan.
- BAB II : Pembahasan tentang penelitian literatur, yang mencakup penelitian sebelumnya serta studi teori yang akan digunakan untuk membahas fokus penelitian.
- BAB III : Bagian pembahasan metodologi penelitian yang dipakai, sumber daya yang dipakai dalam penelitian, dan metode untuk menganalisis bahan hukum.
- BAB IV : Bab ini membahas terkait fokus penelitian.
- BAB V : Bagian mencakup hasil kesimpulan serta rekomendasi atau saran untuk penyempurnaan penelitian berikutnya.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menilai keandalan dan kedudukan para peneliti, penulis menyajikan temuan-temuan investigasi sebelumnya yang dilakukan oleh berbagai peneliti. Penelitian ini terdiri dari skripsi, jurnal, thesis, dll. Manfaat dari penelitian sebelumnya yaitu sebagai sarana dalam membandingkan apa yang sama dan berbeda dari penelitian sebelumnya. Kajian terdahulu yang peneliti angkat, diantaranya:

1. “Analisis Kekuatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”.¹⁷

Temuan penelitian ini mengklarifikasi bahwa hak paten tunduk pada hak eksklusif - hak ekonomi - dan bahwa, pada dasarnya, jaminan pembiayaan perbankan syariah dapat digunakan untuk melindungi hak paten. UU Perbankan Syariah menetapkan bahwa jaminan dapat berupa komoditas bergerak fisik atau tidak berwujud, dan bahwa aset-aset ini dapat dikembalikan ke bank syariah sebagai ganti pinjaman tertentu. Namun, laporan ini mencatat bahwa ada kekurangan peraturan mengenai hak paten sebagai agunan dalam perbankan syariah, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam undang-undang tersebut, maka dengan adanya kekosongan hukum tersebut menjadi pertanyaan terkait kepastian

¹⁷Siti Ainurofi'ah, “Analisis Kekuatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”.Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Ahmad Shiddiq Jember, Jember 2023.

hukumnya. Secara global terdapat aturan yang mengatur hak paten menjadi suatu kebendaan dan kedudukannya saat menjadi suatu objek jaminan. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa pemerintah memiliki peran penting yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan aturan yang memadai adalah upaya untuk mendapatkan perlindungan yang lebih kuat yang diberikan oleh hak paten sebagai jaminan untuk pinjaman bank syariah di Indonesia.

Fokus kajian ini adalah tiga hal: pertama, apakah hak paten apabila menjadi objek jaminan dapat diterapkan dalam perbankan syariah; kedua, bagaimana sistem hukum jaminan yang mengatur hak paten sebagai objek jaminan; dan ketiga, bagaimana keunggulan objek jaminan hak paten berdampak pada pendanaan perbankan syariah di Indonesia. Maksud dari kajian ini adalah untuk memahami apakah hak paten bisa digunakan sebagai jaminan dalam perbankan syariah dan konsekuensi dari menggunakannya sebagai jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metodologi tinjauan pustaka. Kerangka teori dan hukum memberikan dukungan terhadap strategi ini.

Adapun perbedaannya ialah peneliti menjelaskan tentang kemampuan objek jaminan hak paten dalam perbankan syariah sedangkan oleh peneliti lakukan sekarang membahas tentang potensi pelanggaran terhadap objek fidusia, persamaan penelitian ini ialah membahas tentang jaminan fidusia dan metode yang diterapkan menggunakan metode yuridis normatif.

2. “ Pertanggung jawaban Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek Jaminan Fidusia Pada PT BFI Finance (Studi Putusan Nomor:533/PID.SUS/2022/PN.TJK).¹⁸

Maksud dari penelitian terdahulu ialah guna menganalisis faktor penyebab dalam terjadinya perkara pelanggaran penyebaran informasi palsu objek jaminan fidusia pada PT BFI Finance berdasarkan putusan Nomor:533/PID.SUS/2022/PN.Tjk. Kajian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perbuatan pelanggaran dilakukan secara sengaja dengan melakukan pemalsuan terhadap sebuah objek jaminan, melakukan pergantian, menghilangkan, dan menyebarkan sebuah berita yang dapat menyesatkan, hal tersebut dikenakan sanksi pidana apabila hal tersebut terbukti dilakukan, baik itu dilakukan oleh kreditur maupun kreditur dapat dituntut secara adil selama hal tersebut dapat dibuktikan. Dalam penjatuhan pidana dilakukan bukan hanya untuk menghukum melainkan sebagai salah satu instrument untuk mendidik pelaku tindak pidana agar tidak mengulagi perbuatannya dimasa akan datang.

Kajian yang diterapkan menggunakan metode yuridis normatif sekaligus metode empiris, bahan didapat dari kajian pustaka yang dipakai menjadi data sekunder, kajian pustaka merupakan kajian berdasarkan buku

¹⁸ Aldo Kurniawan, Erlina B, Okta Ainita, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek Jaminan Fidusia Pada PT BFI Finance (Studi Putusan Nomor:533/PID.SUS/2022/PN.TJK)”. Jurnal Rectum, Volume: 5, Number: 3, (2023), September: 196-203 DOI : <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.2777>

atau karya ilmiah yang berhubungan dengan konsen permasalahan. Terdapat tiga bahan hukum dalam data sekunder, yang pertama bahan hukum primer, sekunder dan terseier.

Adapun perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan saat ini ialah peneliti menjelaskan faktor penyebab tindak pidana pemberian berita hoax dengan didasarkan dalam ketetapan Nomor:533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang oleh peneliti membahas tentang bagaimana potensi pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia baik yang terjadi maupun yang akan terus menerus terjadi, penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas terkait pelanggaran dalam jaminan kebendaan dengan metpen yang dipakai menggunakan metpen yuridis normatif akan tetapi penelitian terdahulu sekaligus menggunakan metode penelitian empiris.

3. “ Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Diambil Secara Paksa Oleh Juru Tagih (Debt Collector)”¹⁹

Metode dalam penelitian ini menggunakan metpen yuridis normatif, terdapat tiga bahan hukum dalam data sekunder, yang pertama bahan hukum primer, sekunder dan terseier. Hasil yang didapat ini menjelaskan perlindungan hukum bagi debitor dalam perkara pengambilan secara paksa oleh juru tagih atau debt collector, semakin meningkat pesat artinya kasus dalam penarikan secara paksa tersebut semakin marak terjadi. Hal ini melanggar putusan MK terkait eksekusi yaitu melarang

¹⁹ Fernando D'lomo, Richard C, Adam. “Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Diambil Secara Paksa Oleh Juru Tagih (Debt Collector)”. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah, Vol. 7, No.11, November 2022.

dilakukan secara sepihak oleh kreditur sebagai pihak terkait melainkan harus melayangkan permohonan eksekusi ke pengadilan. Hal tersebut menurut penulis memicu adanya problem dalam penegakan dan kepatuhan lembaga pendanaan untuk menaati peraturan. Penelitian ini juga menemukan bahwa adanya pemahaman yang berbeda mengenai ketentuan-ketentuan tersenut, sehingga hal tersebut dirasa mempersulit pengadilan untuk memberikan putusan yang adil.

Adapun perbedaannya antara kajian terdahulu dengan saat ini ialah peneliti menjelaskan terkait perlindungan hukum bagi debitor dalam proses pengambilan secara paksa oleh debt collector sedangkan penelitian yang dijalankan saat ini oleh peneliti membahas tentang potensi pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia yang akan terjadi maupun yang akan terus terjadi dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi, penelitian ini memiliki beberapa kesamaan yakni sama-sama membahas tentang jaminan fidusia dengan metode yuridis normatif.

4. “ Analisis Terhadap Legalitas Paten Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Di Indonesia”.²⁰

Peneliti menyimpulkan dari penelitian ini bahwa hubungan fidusia ada ketika satu pihak mengalihkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain dengan semangat kepercayaan, dengan pemahaman bahwa agunan tersebut harus tetap berada dalam kepemilikan pemilik aslinya. Penelitian ini mengkaji terhadap eksekusi hak paten yang menjadi objek jaminan

²⁰ Kholid Aminullah, “Analisis Terhadap Legalitas Paten Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Di Indonesia”. Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Ahmad Shiddiq Jember, Jember 2022.

apabila debitur ingkar. Jaminan fidusia didefinisikan sebagai hak jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak, menurut temuan penelitian. dengan hal tersebut peneliti mengaitkan dengan salah satu bagian hak kekayaan intelektual (HKI) yakni hak paten yang menyebutkan hak paten merupakan sebuah barang bergerak yang tak berwujud, hal tersebut jelas dalam penjelasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 59 Ayat 3 dijelaskan bahwasanya paten dapat dibebankan menjadi objek jaminan fidusia. Terkait prosedur pendaftaran hak paten yang ringkas berisi permohonan, pengumuman permohonan paten yang telah mencukupi ketentuan yang diatur, dilakukan pengawasan secara substansif, penolakan atau persetujuan permohonan, pemberian sertifikat paten, dll. Sertifikat hak paten menjadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya. Proses eksekusi yang dilakukan terhadap hak paten apabila ditemukan adanya wanprestasi yakni dilakukan dengan melakukan adanya pengalihan dengan perjanjian tertulis.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini yang pertama hak paten dimungkinkan menjadi objek jaminan kebendaan, kedua bagaimanakah bentuk ketentuan pendaftaran hak paten sebagai suatu objek jaminan kebendaan, ketiga eksekusi apa saja yang dapat dilakukan terhadap hak paten. Peneliti menyebutkan bahwa maksud dalam penelitian ialah untuk menyelami secara menyeluruh hak paten yang dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan, ketentuan terkait pendaftaran dan eksekusi terhadap hak paten. Penelitian yang diterapkan ialah

menggunakan metpen normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, kasus serta pendekatan konseptual.

Adapun perbedaannya antara kajian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah peneliti menjelaskan terkait legalitas paten menjadi objek perjanjian dalam jaminan fidusia sedangkan penelitian yang dijalankan saat ini oleh penulis membahas tentang potensi pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia yang akan terjadi maupun yang akan terus terjadi dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi, penelitian ini memiliki beberapa kesamaan yakni sama-sama membahas tentang jaminan fidusia dengan metode yuridis normatif.

5. " Analisis Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ".²¹

Berdasarkan penelitian ini terdapat hasil yang ditemukan penulis yaitu sebuah perbuatan melawan hukum dalam bentuk pemindahan barang jaminan kepada pihak diluar perjanjian tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa Perilaku debitur yang merugikan kepentingan kreditur dikenal sebagai tindakan wanprestasi, sehingga pihak kreditur melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan tuduhan atas penggelapan kendaraan sebagai objek jaminan fidusia. Penyelesaian perbuatan melawan hukum dengan menggunakan cara-cara hukum dengan tujuan untuk memberikan jaminan

²¹ Hamzah Abdul Gafar, " Analisis Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ". (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

fidusia kepada pihak ketiga sesuai dengan aturan yang berlaku menyebutkan bahwasanya didalam pengaturan tersebut telah menempatkan posisi yang lemah terhadap kreditur yang ditandai dengan tidak adanya ketegasan dalam eksekusi dan terkait pelaksanaan proses eksekusi. Objek jaminan fidusia berupa barang bergerak memiliki konsekuensi yakni adanya perpindahan barang yang sangat cepat sehingga rawan terjadinya suatu penggelapan dan juga dalam penelitian ini disebutkan bahwa dalam jaminan fidusia kurang adanya ketegasan terkait pengawasan oleh kreditur terhadap objek jaminan, olehnya penulis menyimpulkan bahwa jalan satu-satunya apabila terjadi wanprestasi ialah dilakukan penyelesaian dengan mewajibkan debitur tetap melunasi hutangnya yang selama ini nunggak atau tidak dibayarkan kepada kreditur, atau dengan membawa persoalan ini ke jalur hukum yaitu melalui proses pengadilan.

Pertama, penelitian ini berusaha untuk memahami, berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, apa yang dimaksud dengan pengalihan objek jaminan fidusia secara tidak sah kepada pihak ketiga. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk memahami, berdasarkan undang-undang yang sama, apakah penyelesaian yang melibatkan pengalihan kepada pihak di luar perjanjian telah sesuai dengan peraturan Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yakni menggunakan pengumpulan data melalui wawancara.

Adapun perbedaan antara kajian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah Peneliti menguraikan pelanggaran yang terjadi ketika objek fidusia dialihkan kepada pihak luar tanpa persetujuan perjanjian sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini oleh peneliti membahas tentang potensi pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia yang akan terjadi maupun yang akan terus terjadi dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi, Meskipun kedua penelitian tersebut membahas topik jaminan fidusia, metodologi penelitian yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut sangat berbeda, penelitian terdahulu menggunakan metode empiris sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode penelitian normatif.

6. “ Perlindungan Hukum Bagi kreditor Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 ”.²²

Hasil pembahasan kajian yang diperoleh dalam kajian putusan ini ialah terkait pengaturan eksekusi pada objek jaminan kebendaan, Kesimpulan dari analisis putusan dihasilkan bahwa penarikan pada objek jaminan fidusia sebelum pengujian substansial terdapat pada Pasal 29 hingga 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Akan tetapi, sesudah adanya pengujian substansial tentang Undang-Undang tersebut, pelaksanaan serta regulasinya disesuaikan pada Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 beserta Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 pengamanan eksekusi

²² Fikrotul Jadidah, "Perlindungan Hukum Bagi kreditor Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019". Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021.

penarikan objek Jaminan Fidusia. Dalam hal terjadi sebuah wanprestasi bentuk perlindungan hukum baik bagi kreditur yakni dengan melakukan pengajuan permohonan atas hak eksekusinya hal tersebut disesuaikan atas prosedur yang berada di Undang-Undang No 37 Tahun 2004 terkait kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran. Menurut para penulis studi, UU Jaminan Fidusia perlu diubah atau diperbaharui. Selanjutnya, peneliti pun merekomendasikan perluasan serta modifikasi isi dalam akta kenotarian terkait Jaminan Fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metpen yuridis normatif.

Adapun perbedaan antara kajian terdahulu dengan kajian saat ini adalah dalam kajian terdahulu peneliti menjelaskan tentang perlindungan terhadap kreditor pada proses eksekusi jaminan fidusia dengan melakukan pendalaman putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini oleh peneliti membahas tentang potensi pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia yang akan terjadi maupun yang akan terus terjadi dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi, penelitian ini memiliki beberapa kesamaan yakni sama-sama membahas tentang jaminan fidusia dengan metode yuridis normatif.

7. “ Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia ”.²³

Maksud akan kajian ini adalah guna memahami serta menganalisis upaya penanggulangan perbuatan tindak pidana dan faktor Terjadinya

²³ M. Hadhri Nur, Elly Sudarty, Dheny Wahyudhi, “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia”. PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2, 2020.

pelanggaran hukum dalam gangguan objek jaminan fidusia yang berfokus pada kota Jambi. Proses yang digunakan untuk kajian ini berupa penelitian berbasis empiris, yakni mengamati hal-hal yang ada dilapangan secara langsung.

Penelitian ini mengungkapkan adanya peningkatan yang signifikan dalam prevalensi kejahatan kriminal di kota Jambi selama beberapa tahun terakhir, hal tersebut karena kurangnya pengawasan dari pihak yang memberikan pinjaman yang membuat masyarakat mengentengkan terhadap konsekuensi yang akan terjadi. Dari wawancara yang dihasilkan dan dilakukan oleh peneliti pada masyarakat yang mengerjakan tindak pidana, menurut mereka hal tersebut terjadi karena mereka memiliki banyak kesempatan dan keterpaksaan yang menyebabkan mereka melakukan tindak pidana tersebut. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan ialah dengan upaya preventif (pencegahan secara umum) yakni dengan melakukan kerja sama semua pihak terkait dalam penegakan jaminan fidusia.

Adapun perbedaan antara kajian terdahulu dengan kajian saat ini adalah dalam kajian terdahulu peneliti menjelaskan tentang Upaya penanggulangan dan factor tindak pidana dikota Jambi dengan metode empiris, sedangkan penelitian yang dijalankan saat ini oleh peneliti membahas tentang potensi pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia yang akan terjadi maupun yang akan terus terjadi dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi, penelitian ini memiliki beberapa kesamaan yakni

sama-sama membahas tentang jaminan fidusia dengan metode yuridis normatif.

8. “Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Pt.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro ”.²⁴

Hasil dalam kajian ini, bahwa dalam penyelesaian sengketa terhadap objek jaminan kebendaan pada PT. BPRS Metro Madani biasanya dilaksanakan dengan musyawarah. Yang mana dalam prakteknya saat seorang pemberi jaminan mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran PT. BPRS Metro Madani biasanya dijalankan proses eksekusi dengan berdasarkan adanya kesepakatan, Mengenai eksekusi yang dapat dilakukan, dapat didahului dengan peringatan - maksimal tiga kali peringatan - atau dengan penjualan barang jaminan fidusia - tanpa melalui proses pengadilan - eksekusi tidak langsung, dan juga penarikan dapat dilakukan dengan cara melakukan pelelangan yang kemudian dari hasil pelelangan tersebut digunakan untuk melakukan pelunasan atas utang yang masih belum terbayarkan, eksekusi lewat pelangan ini juga dilakukan tanpa melibatkan atau melalui prose pengadilan. Penulis menyebutkan bahwa jika penjualan dilakukan dibawah tangan mendapatkan harga yang tinggi maka hal tersebut akan menguntungkan para pihak, yang mana hal tersebut merupakan jalan keluar sengketa dalam jaminan fidusia yang sudah sesuai dengan KHES.

²⁴ May Laylatul Istiqomah, “Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro 2020)

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk melakukan kajian secara lebih rinci dan mendalam tentang mencari jalan keluar sengketa jamina fidusia dengan perpektif KHES pada PT. BPRS Metro Madani. Jenis kajian yang digunakan ialah metpen empiris, data yang diperoleh melauai proses wawancara yang kemudian saat data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dianalisis menggunakan struktur induktif, yakni cara analisis dari fakta khusus dan konkrit sampai pada hal yang bersifat umum.

Adapun perbedaan antara kajian terdahulu dengan kajian saat ini adalah dalam kajian tedahulu peneliti menjelaskan tentang jalan keluar sengketa jaminan fidusia berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan metode empiris, sedangkan penelitian yang dijalankan saat ini oleh peneliti membahas tentang potensi pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia yang akan terjadi maupun yang akan terus terjadi dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi dengan metode yuridis normatif., penelitian ini memiliki beberapa kesamaan yakni sama-sama membahas tentang Jaminan fidusia.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Ainurofi'ah	Analisis Kekuatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.	Meneliti terkait pembahasan jaminan fidusia	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus terhadap hak paten sebagai objek jaminan fidusia.
2	Aldo Kurniawan, Erlina B,	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek Jaminan Fidusia Pada PT BFI	Meneliti terkait pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Mengabungkan dua metode yaitu metode normatif

	Okta Ainita,	Finance (Studi Putusan Nomor:533/PID.SUS/2022/PN.TJK).	terhadap jaminan fidusia dan menggunakan metode mormatif	dan empiris <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian difokuskan pada putusan Pengadilan
3	Fernando D'lomo, Richard C, Adam.	Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Diambil Secara Paksa Oleh Juru Tagih (Debt Collector).	Meneliti terkait pelanggaran terhadap jaminan fidusia dan menggunakan metode mormatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi debitor
4	Kholid Aminullah	Analisis Terhadap Legalitas Paten Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Di Indonesia	Meneliti terkait pembahasan jaminan fidusia	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus terhadap pembahasan legalitas paten sebagai objek jaminan fidusia
5	Hamzah Abdul Gafar	Analisis Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	Meneliti terkait pembahasan jaminan fidusia	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut penelitian ini, memindahtangankan benda fidusia kepada orang lain tanpa izin kreditur merupakan tindakan yang melanggar hukum.
6	Fikrotul jadidah	Perlindungan Hukum Bagi kreditor Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019	Meneliti terkait pembahasan jaminan fidusia	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi kreditor • Penelitian ini melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019
7	M. Hadhri Nur, Elly Sudarty, dan Dheny Wahyudhi.	Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.	Meneliti Terkait Pelanggaran Jaminan Fidusia	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian empiris • Penelitian berfokus pada lingkup kota

				jambi
8	May Laylatul Istiqomah	Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Pt.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro	Meneliti terkait pembahasan jaminan fidusia	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus pada bagaimana penyelesaian sengketa jaminan fidusia • Penelitian ini menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu zekerheid atau cautie. Zakerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara/prosedur kreditor dalam menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitor terhadap harta bendanya.²⁵

Menurut Salim H.S. dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* memberikan penjelasan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk memberikan kepercayaan bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jaminan menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang

²⁵ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 3.

timbul akibat dari suatu perikatan hukum. Sementara itu seiring dengan perkembangan jaman muncul istilah hukum jaminan yang berarti keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.²⁶

b. Asas-Asas Jaminan

Dalam hukum jaminan terdapat asas-asas yang dapat dijadikan pedoman. Adapun asas-asas hukum jaminan yaitu meliputi:²⁷

1) Asas Publicitet

Asas ini memberi pedoman bahwa semua hak dan tanggungan harus terdaftar dengan tujuan supaya pihak ketiga dapat mengetahui apa saja yang sedang dilakukan dalam pembebanan. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/ Kota.

2) Asas Specialitet

Asas specialitet artinya pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan atas dasar perturan perundang-undangan. Dalam hukum jaminan benda hanya dapat dibebankan atas barang- barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu, harus jelas, terperinci dan detail.

3) Asas tidak dapat dibagi-bagi

²⁶ Salim H.S., *Perkembangan Hukum*, 21-22.

²⁷ Salim H.S., *Perkembangan Hukum*, 9.

Asas dibaginya hutang tidak dapat menjadikan dapat dibaginya jaminan, yaitu hak tanggungan, hak fidusia, hak hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian, artinya benda yang dijadikan jaminan harus menjadi suatu kesatuan dalam menjamin hutang.

4) Asas Inbezittstelling

Asas inbezittstelling artinya barang jaminan harus berada ditangan penerima jaminan (pemegang jaminan).

5) Asas Horizontal

Yaitu bangunan dan tanah tidak merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik.

c. Subjek dan Objek Jaminan

1) Subjek Jaminan

Subjek hukum dalam hukum jaminan dibagi menjadi dua, yaitu debitur dan kreditur. Debitur merupakan pihak yang berhutang dan memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya kepada kreditur. Sedangkan kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima pembayaran dari debitur. Kreditur terbagi menjadi dua, yaitu:²⁸

- a) Kreditur biasa (konkuren), yaitu kreditur yang secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang

²⁸ Salim H.S., *Perkembangan Hukum*, 15.

didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing terhadap seluruh harta kekayaan debitur (Pasal 1132 KUH Perdata).

- b) Kreditur istimewa (preferen), yaitu kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur-kreditur yang lainnya. Hak istimewa ini diberikan oleh undang-undang sehingga memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada yang lainnya (Pasal 1133-1134 KUH Perdata).

2) Objek Jaminan

Objek hukum jaminan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²⁹

- a) Hukum jaminan dengan objek benda, yaitu:

(1) Benda tetap (benda tidak bergerak) yaitu hipotek dan ccredietverband.

(2) Benda tidak tetap (benda bergerak), yaitu fidusia dan gadai.

- b) Hukum jaminan dengan objek perorangan, yaitu dapat berbentuk:

(1) Objek jaminan pribadi (personal guaranty).

(2) Jaminan perusahaan (corporate guaranty).

²⁹ Salim H.S., *Perkembangan Hukum*, 16.

2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan Fidusia

Frasa fidusia memiliki dua pengertian, *fiducie* pada bahasa Belanda dan *fiduciary transfer of ownership* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti kepercayaan. Di berbagai pembahasan, Definisi fidusia adalah seseorang yang memberikan hak milik dalam rangka kepercayaan.³⁰ Pasal 1 ayat 1 UU Jaminan Fidusia mendefinisikan fidusia adalah seseorang yang menerima penyerahan hak kepemilikan suatu barang sebagai imbalan atas pengelolaan barang tersebut.³¹

Maksud pengalihan hak ialah pemindahan hak milik dengan kepercayaan yang semula berada ditangan debitor dipindah ke tangan kreditor, pada ketentuan barang yang dijadikan objek jaminan fidusia tetap dikelola di tangan debitor.

Istilah jaminan fidusia sudah sangat dikenal, dan tujuannya didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia. Undang-undang ini menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta bangunan yang tidak dapat diagunkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Penerima fidusia diberikan hak yang didahulukan daripada kreditor lain setelah pemberi fidusia memegang

³⁰ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 55.

³¹ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1)

hak kepemilikan atas jaminan yang digunakan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.³²

b. Unsur-unsur Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia terdiri dari yang berikut ini:³³

- a. Terdapat hak jaminan.
- b. Dalam kaitannya dengan jaminan apartemen, ada barang jaminan yang dapat berupa barang bergerak (berwujud atau tidak berwujud) atau tidak bergerak (bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan).
- c. Barang yang menjadi objek jaminan dikuasai oleh pemberi fidusia.
- d. Menimbulkan prioritas terhadap kreditor.

3. Latar Belakang Timbulnya Jaminan Fidusia

Para ahli sepakat bahwa peraturan yang mengatur gadai tidak memadai, tidak memenuhi tuntutan masyarakat, dan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang baru; ini adalah alasan pembentukan jaminan fidusia.³⁴

Dalam konsiderannya, memutuskan Undang-Undang jaminan fidusia melalui beberap pertimbangan, diantaranya:³⁵

- a. Bahwa persyaratan peraturan yang komprehensif dan transparan yang berkaitan dengan lembaga jaminan diperlukan untuk

³² Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (2)

³³ Salim H.S., *Perkembangan Hukum*, 57.

³⁴ Salim H.S., *Perkembangan Hukum*, 57.

³⁵ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bagian konsideran.

menyeimbangkan signifikansi dan tuntutan yang semakin meningkat dari sektor korporasi untuk mendapatkan modal.

- b. Bahwa jaminan fidusia tidak diatur secara lengkap dan menyeluruh oleh undang-undang, melainkan bergantung pada yurisprudensi, merupakan model lembaga jaminan.
- c. Bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia harus dihubungi untuk mendaftarkan setiap jaminan guna memenuhi persyaratan hukum yang berdampak pada percepatan pembangunan nasional, terjaminnya kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkait.
- d. Bahwasanya atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dianggap perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

4. Asas-Asas Pokok Jaminan Fidusia

Prinsip-prinsip penting dalam Jaminan Fidusia, antara lain:

a. Asas Spesialitas atas Fixed Loan

Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan penjelasan yang rinci mengenai hal ini. Pinjaman tertentu dapat dijamin dengan jaminan fidusia, yang melahirkan prioritas terhadap penerima fidusia dibandingkan penerima lainnya. Oleh karena itu, barang jaminan fidusia harus gamblang dan spesifik disatu sisi lain, jumlah utang dibitur harus pasti atau setidaknya dapat dipastikan atau dipertimbangkan.

b. Asas asscesoir

Berdasarkan Pasal Keempat Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perjanjian utama diikuti oleh jaminan fidusia. Perjanjian untuk meminjamkan uang adalah dokumen utama. Hal ini berarti bahwa perjanjian pokok diperlukan agar perjanjian jaminan fidusia menjadi sah, dan bahwa hilangnya perjanjian pokok diperlukan untuk hilangnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia.

c. Asas Droit de Suite

Mengingat bunyi Pasal 27 dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Tidak peduli siapa pun yang mendapatkan barang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia, jaminan tersebut akan tetap melekat pada barang tersebut. Akan tetapi jika benda tersebut berada ditangan pihak ketiga pada proses pengalihan hak sesuai dengan pasal 613 KUHPerdara. Oleh karena itu, hak terhadap jaminan fidusia adalah hak kebendaan mutlak dan bukan hak pribadi.

d. Asas Preferen (Droit de Preference)

Penjelasan Asas Preferen atau hak memprioritaskan secara tegas pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengindikasikan bahwa memberikan prioritas atau keunggulan terhadap penerima fidusia dari pada dengan penerima lainnya, dalam proses pengumpulan dana dari penjualan produk yang dijamin. Bahkan jika debitur menyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari kreditur fidusia akan tetap berlaku.

5. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Produk dalam persediaan, uang yang terhutang, mesin, mobil, dan aset bergerak lainnya dapat menjadi subjek jaminan fidusia. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, cakupan dari apa yang merupakan jaminan fidusia telah diperluas, dan hal-hal berikut ini sekarang memenuhi syarat sebagai subjek dan objek jaminan tersebut:

a) Subjek Jaminan

Dalam transaksi penjaminan, ada dua pihak yang andil dalam prakteknya, yakni debitur dan kreditor. Setiap orang atau organisasi yang memiliki hak hukum atas properti yang menjadi subjek jaminan fidusia dianggap sebagai debitur, sedangkan kreditor adalah individu serta badan hukum yang memberikan dana kemudian dijamin pembayarannya melalui jaminan fidusia.³⁶ Ada beberapa jenis kreditor yang memberikan dana kepada debitur, yang dapat dibedakan berdasarkan haknya, antara lain:

- 1) Kreditor preferen ialah kreditor yang memiliki hak untuk diprioritaskan atau dibayar terlebih dahulu.
- 2) Kreditor konkuren merupakan kreditor yang mempunyai hak untuk dibayar secara proporsional sesuai dengan besar kecilnya tagihan mereka.

³⁶ Salim H.S., *Perkembangan Hukum*, 64.

- 3) Kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki hak untuk menjual objek jaminan sebagai cara untuk melunasi utang.

Pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur merupakan tindakan pencegahan dalam perjanjian utang-piutang, untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakmampuan pihak kreditur dalam melunasi hutang pada jangka yang disepakati. Bila situasi tersebut terjadi, Kreditur berhak untuk mengambil kembali jaminan sesuai dengan proses hukum.

b) Objek Jaminan

Mengenai hukum jaminan fidusia, pada dasarnya ada dua jenis objek jaminan fidusia:

- 1) Barang bergerak, baik yang mungkin berwujud atau abstrak.
- 2) Barang tidak bergerak, seperti berbagai macam properti namun yang tidak digadaikan

6. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Ada dua langkah yang terlibat dalam pembuatan jaminan fidusia, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia:

a. Pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan, bukan perjanjian utama, kemudian menimbulkan suatu kewajiban dari para pihak untuk menepati prestasinya. Ketika notaris menuangkan janji fidusia yang dibebankan secara tertulis, maka dokumen yang dihasilkan disebut akta

jaminan fidusia. Ada biaya yang terkait dengan proses pembuatan akta jaminan fidusia. Hal-hal berikut ini termasuk dalam akta jaminan fidusia:

- 1) Identitas pihak yang berutang serta pihak yang memberikan pinjaman.
- 2) Kontrak utama yang dilindungi oleh jaminan fidusia.
- 3) Keterangan tentang barang yang dijadikan jaminan.
- 4) Nilai barang jaminan.
- 5) Perkiraan nilai dari barang jaminan.

3. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Barang yang dijadikan jaminan fidusia atau dikenakan jaminan fidusia harus dicatatkan, baik itu berada di wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Pencatatan pendaftaran dilangsungkan di kantor pendaftaran fidusia. Penerima fidusia dapat mengajukan permohonan pendaftaran, secara langsung ataupun melewati kuasanya atau wakil, berupa pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang diserahkan atau dilampirkan. Bagian dari pendaftaran jaminan fidusia adalah:

- 1) Identitas pihak yang berutang serta pihak yang memberikan pinjaman.
- 2) Tanggal, nomor akta, identitas, beserta lokasi pembuatan akta jaminan fidusia.
- 3) Informasi mengenai perjanjian utama.
- 4) Penjelasan barang yang dijadikan objek jaminan.

- 5) Jumlah nilai barang jaminan.
- 6) Harga dari barang yang dijadikan objek jaminan.

4. Teori Kepastian Hukum

Utrecht berpandangan, kepastian hukum terdiri akan dua aspek utama. Kesatu, keberadaan norma umum memberikan pemahaman kepada individu tentang perbuatan yang diperbolehkan serta yang tidak diperbolehkan. Kedua, perlindungan individu terhadap kekuasaan pemerintah melalui terbentuknya norma, yang memperjelas penentuan dan tindakan secara tepat untuk dijalankan oleh negara.³⁷ Dilihat dari sudut pandang hukum, kepastian hukum merupakan konsep mengacu pada kejelasan ringkasan norma hukum yang tidak ambigu, serta penerapan prinsip similia-similibus (penegakan aturan yang serupa untuk situasi atau kasus yang serupa).³⁸

Menurut Gustav Radbruch dalam buku Oksidelfa Yanto, “Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, dalam sistem hukum positif secara umum, kepastian tidak akan selalu menjadi utama, seolah-olah kepastian hukum wajib dipenuhi lebih dulu sebelum keadilan dan kemanfaatan diikuti. Hukum dianggap sebagai pembawa nilai-nilai keadilan, di mana, keadilan mempunyai sifat yang normatif sebab hukum positif berakar pada konsep keadilan. Ini bersifat konstruktif karena keadilan memiliki peran mutlak

³⁷ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, Januari,2020),

³⁸ I Dewa Gede Atnadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018),206.

dalam hukum; tanpa keadilan, suatu peraturan tidak layak disebut sebagai hukum.³⁹

Terdapat tiga prinsip hukum yang wajib diterapkan dengan seimbang, yakni kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Ketiga prinsip ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, dan setiap peraturan hukum harus berusaha memperhatikan ketiganya. Keadilan tidak dapat terwujud apabila masyarakat tidak patuh terhadap hukum, dan ketentuan masyarakat memerlukan kepastian hukum. Akan tetapi, kepastian hukum tidak bermanfaat jika hukum tidak adil serta tidak memberikan manfaat terhadap masyarakat.⁴⁰

Menurut Jeremy Bentham dalam buku I Dewa Gede Atnadja & I Nyoman Putu Budiarta, "*Teori-Teori Hukum*", pengikut paham utilitarianisme, konsep kemanfaatan dalam hukum bertujuan untuk mencapai kesenangan bagi setiap orang. Konsep keadilan, dalam pendapat Francoi Geny yakni teori etisnya, menyatakan keadilan tanpa dilandasi hukum tidak memiliki substansi sama sekali. Meskipun hukum pada hakikatnya mengandung elemen keadilan. Namun, keadilan tidak selalu terikat dengan hukum karena ada asas-asas hukum yang tidak termasuk keadilan. Hukum dan keadilan jelas merupakan konsep yang berbeda.⁴¹

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 secara eksplisit mengakui hak asasi manusia, termasuk gagasan persamaan di hadapan hukum, menurut M. Yahya Harahap dalam buku Lukman Santoso Az dan Yahyanto,

³⁹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian*, 28.

⁴⁰ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian*, 35.

⁴¹ I Dewa Gede Atnadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, 207.

“Pengantar Ilmu Hukum”. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mengakui, menjamin, melindungi, dan mengetahui bahwa mereka tunduk pada hukum yang adil dan perlakuan yang sama di bawah hukum, menurut teks tersebut. Setiap orang di Indonesia, dari warga negara biasa hingga pejabat tinggi pemerintah, diperlakukan sama di bawah hukum ini.⁴²

Kepastian hukum menetapkan bahwa setiap individu atau badan usaha ketika melanggar aturan hukum pasti menerima sanksi yang sama. Kepastian ini merupakan syarat bahwa hukum harus diberlakukan untuk semua orang tanpa melihat latar belakang dibaliknya. Oleh karena itu, ketiadaan kepastian hukum dapat menyebabkan tindakan aparat penegak hukum kehilangan marwahnya serta membuat sistem hukum tidak berfungsi dengan pasti. Kepastian hukum tidak dapat terwujud jika penegak hukum mengabaikan prinsip persamaan dihadapan hukum, dan juga tidak akan tercapai jika penegak hukum tidak mematuhi norma perundang-undangan yang berlaku.

5. Teori Perlindungan Hukum

Istilah "perlindungan hukum" mengacu pada setiap upaya bersama oleh aktor publik atau swasta guna mengamankan, mengontrol, serta memenuhi ketentraman hidup berlandaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait hak asasi manusia. Di Indonesia bentuk perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi para pelaku ekonomi agar tidak

⁴² Lukman Santoso Az dan Yahyanto, “Pengantar Ilmu Hukum”. (Yogyakarta, Setara press, 2016). https://www.researchgate.net/profile/Lukman-Santoso-Az-2/publication/328304869_PENGANTAR_ILMU_HUKUM/links/5bc562faa6fdcc03c788d1b0/PE-NGANTAR-ILMU-HUKUM.pdf

dirugikan orang lain jika terjadi wanprestasi bisa diselesaikan di pengadilan karena adanya bukti yang tertulis. Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk dari pembangunan berkelanjutan ekonomi di Indonesia untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan bangsa.⁴³

Teori perlindungan hukum, yang dicetuskan oleh Philips M. Hadjon dalam buku I Dewa Gede Atnadja & I Nyoman Putu Budiarta, “*Teori-Teori Hukum*”, memakai istilah “perlindungan hukum untuk rakyat” serta menekankan bahwasanya perlindungan hukum ini ditujukan untuk rakyat, bukan bagi pemerintah. Konsep perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada pelaksanaan, penghayatan, dan penerapan perlindungan hukum yang menghargai harkat serta martabat manusia, hal tersebut berasal dari asas negara hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Pandangan ini menegaskan bahwasanya Pancasila merupakan sumber hukum dan dasar negara mendasari konsep perlindungan hukum untuk rakyat.⁴⁴ Upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar dan untuk memungkinkan individu bertindak sesuai dengan kepentingan mereka merupakan perlindungan hukum. Warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang disebutkan di atas dengan harapan bahwa mereka akan menggunakan hak yang diberikan pada mereka oleh hukum.

Sarana perlindungan hukum bagi rakyat terletak pada tindakan hukum oleh pemerintah. Oleh karena itu, ada dua jenis fasilitas

⁴³ Helina Hoirunnisa dan Martoyo, (2022).” Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember”. *Rechtenstudent Journal* 3, 161. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=pWRJlbAAAAAJ&citation_for_view=pWRJlbAAAAAJ:UeHWp8XOCEIC

⁴⁴ I Dewa Gede Atnadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, 166.

perlindungan hukum - hukum preventif dan hukum represif - yang tersedia untuk eksekusi jaminan fidusia.⁴⁵ Perlindungan hukum yang diberlakukan sebelum adanya potensi pelanggaran hukum dikenal sebagai perlindungan preventif, sedangkan upaya hukum represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia atau pelanggaran pidana. Dalam konteks tersebut, pengadilan berperan dalam menegakan hukum secara berkeadilan.



⁴⁵ I Dewa Gede Atnadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, 167

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam penelitian skripsi berikut, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Tulisan ini akan difokuskan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Pengkajian yuridis normatif dilaksanakan dengan menganalisa beragam aturan hukum tertulis, serta pikirkan hukum sebagai norma sosial untuk menangani masalah dan membangun kebiasaan. Oleh karena itu, studi doktrinal sering digunakan untuk menggambarkan penelitian hukum yuridis normatif.⁴⁶

Penelitian yuridis normatif adalah bentuk penelitian yang berfokus pada penerapan kaidah maupun norma hukum. Kajian yuridis normatif ini dijalankan dengan menelusuri bahan pustaka serta data yang meliputi data primer, sekunder, tersier. Materi-materi hukum tersebut ditata dalam bentuk sistematis, kemudian dikaji dan disimpulkan berdasarkan kaitannya dengan masalah pada penelitian ini. metode penelitian hukum normatif digunakan untuk memberikan uraian yang terperinci dan berurutan (koheren) dengan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya. Penelitian ini mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia.⁴⁷

⁴⁶ Jonaidi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta:Kencana, 2016), 123-125.

⁴⁷ Martoyo, Azme bin Haji Matali, Martha Eri Safira, "The Characteristics of *Syirkah Mudharabah* Agreement in the Establishment of a Limited Liability Company". *Jurnal Akta*, Volume 11 No. 2, June 2024. 561.

Penelitian hukum yuridis normatif meliputi, pertama kajian pada asas-asas hukum, kedua kajian pada sistematika hukum, ketiga kajian mengenai sinkronisasi vertikal serta horizontal, ke empat perbandingan hukum, dan kelima sejarah hukum. Bentuk bahan sekunder yang digunakan meliputi surat-surat resmi, buku, hasil penelitian dan lainnya.⁴⁸

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam metode ini: pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Fokus penelitian normatif ini adalah pada peraturan dan aturan yang terdapat serta berkembang di masyarakat, kemudian menjadi acuan bagi perilaku masyarakat. Selain itu, penting untuk memperhatikan perkembangan peraturan yang terjadi dalam masyarakat karena kemajuan zaman dan teknologi yang terus berlanjut, yang akan terus mempengaruhi perkembangan hukum.

2. Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian hukum yuridis normatif, atau juga disebut penelitian kepustakaan, fokus kajiannya pada norma atau hukum. Oleh sebab itu, materi hukum merupakan suatu kewajiban bagi peneliti dalam menyempurnakan karyanya. Jenis penelitian ini memanfaatkan sumber hukum primer dan sekunder, yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

1. Undang-undang Dasar 1945;

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=pWRJlbAAAAAJ&citation_for_view=pWRJlbAAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

⁴⁸ Jonaidi Efendi, *Metode Penelitian*. 132.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024, Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta No.105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska, Putusan PN Padang Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg.

- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dalam penelitian ilmiah, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis serta sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier didapat dalam kamus hukum serta kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ini merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Pengumpulan materi bidang hukum dengan cara dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap materi hukum, yang kemudian diikuti dengan pengategorian sistematis guna memilih materi hukum yang relevan dan selaras dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.⁴⁹ Dalam kajian ini, metode penghimpunan data hukum yang digunakan merupakan studi kepustakaan, Ini mencakup penelaahan

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 178-179.

terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta bahan-bahan referensi untuk penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum yang dilakukan ialah analisis normatif, yang melibatkan interpretasi dan diskusi terhadap bahan hukum yang diperoleh dari penelitian hukum sebelumnya, teori-teori hukum, serta isu dan permasalahan yang akan diteliti. Maksud utama dari analisis terhadap materi hukum ini ialah agar dapat memeriksa konsep yang terkandung didalam regulasi sampai penerapannya, serta juga untuk mengevaluasi putusan hukum.⁵⁰ Dalam proses analisis materi hukum, peneliti memakai metode deskriptif untuk menguraikan atau menjelaskan suatu peristiwa dengan tujuan membagikan pandangan serta solusi yang nyata terhadap permasalahan hukum yang sedang diselidiki.

5. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan kajian penelitian dimulai setelah semua bahan materi hukum terhimpun, kemudian dianalisis menggunakan struktur sebagai berikut:

- a. Menentukan isu hukum yang akan dianalisis dan menghilangkan yang tidak relevan.
- b. Mengumpulkan bahan hukum dan non hukum yang berkaitan.
- c. Menganalisis isu dalam kumpulan bahan hukum.
- d. Merumuskan jawaban atas isu hukum dalam bentuk argumentasi.

⁵⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, 237.

- e. Kesimpulan dibuat berdasarkan analisis permasalahan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Pelanggaran terhadap Objek Jaminan Fidusia

Sebagai alat perjanjian kredit antara pemberi fidusia, lembaga jaminan fidusia merupakan jaminan sosial yang umum. Jaminan dimaksud bertujuan mewujudkan kepentingan serta keamanan bagi pihak kreditur atas sebuah kesepakatan yang telah dibuat bersama debitur.⁵¹ Perjanjian jaminan fidusia memberikan kebebasan terhadap debitur untuk tetap menguasai objek jaminan tersebut, dengan syarat mewajibkan jaminan fidusia yang dimaksud untuk didaftarkan.

Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa dalam pengalihan haknya didasarkan kepada kepercayaan kreditur terhadap debitur untuk tetap memiliki objek jaminan sedangkan hak milik pada objek tersebut berada ditangan kreditur, hal ini berbanding terbalik dengan jaminan gadai yang mana dalam gadai yang dijadikan jaminan adalah objeknya tetap ditangan debitur. Hal ini yang kemudian dalam proses pengalihan hak jaminan fidusia tersebut seorang kreditur tidak memiliki tolak ukur untuk menilai tingkat kejujuran dari seorang debitur, artinya kreditur menaruh kepercayaan penuh terhadap debitur bahwa akan memenuhi isi yang tertuang dalam perjanjian tersebut dan segala aturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia beserta yang lain yang berhubungan dengan jaminan fidusia.

⁵¹ Lestari, K. C. D., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N, M. P. (2020). "Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan". *Jurnal Analogi Hukum*. 385. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>

Hak milik terhadap objek jaminan fidusia dipindahkan kepada yang menerima fidusia, akan tetapi bendanya tetap dalam penguasaan pemilik, kendatipun dalam UU No 42/1999 telah diatur terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilarang terhadap objek tersebut, namun banyak bentuk-bentuk pelanggaran terhadap jaminan fidusia yang telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵² Bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap objek jaminan fidusia dapat terjadi dan akan terus terjadi, berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran hukum yang dapat terjadi terhadap jaminan fidusia:

1. Pelanggaran Pendaftaran Jaminan

Pendaftaran pembebanan objek jaminan fidusia diperlukan untuk menerapkan asas publisitas dalam jaminan fidusia dan memberikan kepastian hukum. Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 mengatur tentang keharusan pencatatan jaminan fidusia, dimana dalam pasal tersebut menyatakan.⁵³

- a. Pendaftaran barang wajib dilakukan apabila barang tersebut dibebani dengan jaminan fidusia.
- b. Kewajiban untuk mendaftarkan tetap berlaku meskipun barang yang dibebani jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia.

Pendaftaran jaminan Fidusia wajib dilakukan untuk menjaga kepentingan Pemberi Fidusia maupun Penerima Fidusia. Kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Fidusia, yaitu benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib

⁵² Lestari., "Hilangnya Objek Jaminan". 149.

⁵³ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11

didaftarkan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan untuk kendaraan bermotor wajib mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.⁵⁴

Untuk melindungi penerima fidusia dari tindakan hukum, maka perlu dilakukan pendaftaran atas benda jaminan tersebut. Masalahnya, banyak benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, sehingga menyulitkan penegakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penerima fidusia. Hal ini sesuai dengan adanya Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta No.105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska tentang jaminan fidusia yang mana pihak kreditur tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut, yang kemudian kreditur tidak memiliki prioritas atau hak preferen terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut, kemudian apabila terjadi wanprestasi dari debitur seperti yang terjadi dalam putusan pengadilan, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi baik secara langsung maupun melalui gugatan dipengadilan sebab barang yang menjadi objek jaminan fidusia tidak didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia.

⁵⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PMK No. 130/PMK.010/2012. Pasal1 ayat (1).

Objek jaminan apabila tidak didaftarkan menjadi awal adanya pelanggaran-pelanggaran atau wanprestasi yang akan dilakukan oleh pemberi jaminan, sebab barang yang dijadikan objek jaminan berada ditangan pemberi atau debitur, dimana debitur diberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan semua kegiatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang jaminan fidusia dan syarat-syarat perjanjian, dan kreditur akan kehilangan kuasanya untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut.

2. Pelanggaran pengalihan objek jaminan yang berkelanjutan

Perjanjian jaminan fidusia pada dasarnya bersifat *accessoir* atau perjanjian tambahan atas suatu perjanjian piutang tertentu. Debitur atau penerima jaminan dilarang oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk menjual, menggadaikan, atau menyewakan barang yang menjadi objek jaminan kepada pihak ketiga di luar perjanjian, karena jaminan dinyatakan dengan tegas mengikuti barang tersebut.⁵⁵

Sebagai salah satu jenis jaminan kebendaan yang diakui dalam hukum positif, jaminan fidusia memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar bagi para pelaku usaha berupa benda yang dapat dikuasai sehingga memudahkan penyeteroran pinjaman kredit secara teratur dan pelaksanaan operasional perusahaan. Debitur mempercayakan kepada kreditur hak hukum untuk memanfaatkan harta benda debitur sebagai jaminan dalam suatu transaksi berdasarkan doktrin fidusia. Akan tetapi penyerahan hak

⁵⁵ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 57.

milik atas benda tersebut tidak dilakukan secara nyata, yang terungkap dalam dinamika proses pengalihan hak kepercayaan adalah sifat pemberian yang telah terjadi, yang dikenal dengan istilah *overdracht* atau *levering*, dan peran kreditur hanya sebatas sebagai penjamin atas perjanjian utang piutang.

Hanya pengalihan hak milik yang dapat terjadi dalam jaminan fidusia antara pemberi dan penerima; produk yang menjadi subjek jaminan tidak dapat dialihkan dengan cara lain, sedangkan secara nyata barang tersebut tetap dalam kekuasaan pemberi fidusia (*constitutum possessorium*).⁵⁶

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa barang jaminan fidusia tetap berada ditangan pemberi fidusia, artinya pemberi fidusia masih mampu menggunakan objek tersebut untuk digunakan. Debitur diperbolehkan untuk tetap mengelola atau menggunakan barang yang dijaminan berdasarkan undang-undang jaminan fidusia.

Harus ada keseimbangan antara kebutuhan dunia usaha yang terus meningkat akan akses permodalan dengan kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur lembaga jaminan, sebagaimana dijelaskan dalam konsideran UU Jaminan Fidusia. Penulis melihat dengan adanya jaminan fidusia jika dilihat dari segi konomi sangat menguntungkan, sebab objek benda fidusia tetap berada ditangan pemberi

⁵⁶ J Satrio. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). 329.

fidusia, yang kemudian dapat dikelola untuk memajukan usahanya dan untuk membayar dan mengembalikan perjanjian kredit yang dilakukan.

Penjaminan dalam fidusia ialah salah satu hal yang mudah saat melakukan suatu pinjaman kredit, sebab jaminan fidusia hadir karena memperhatikan akan kebutuhan pendanaan yang terus meningkat. Jika dilihat dari segi ekonomi jaminan fidusia memang memiliki banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat dari segi kepastian hukum dan perlindungan hukum jaminan fidusia masih memiliki banyak tantangan, sebab dalam proses jaminan fidusia kreditur selaku penerima memiliki posisi sangat lemah atau rentan. Karena objek jaminannya tetap berada ditangan pemilik benda atau pemberi fidusia.

Debitur yang tidak beritikad baik dapat melanggar isi yang dituangkan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia, pemberi jaminan dapat memindah tangankan barang jaminan fidusia tersebut dengan menggadaikan serta menjual benda tersebut. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024 tentang perkara jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur dengan cara digadaikan kepada pihak ketiga⁵⁷, hal ini sangat merugikan bagi pihak kreditur yang mana pada perkara tersebut pihak penerima tidak mengetahui bahwa benda tersebut telah digadaikan yang kemudian mengakibatkan kreditor selaku penerima kesulitan mencari

⁵⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Jaminan%20fidusia%22>

barang jaminan tersebut pada saat akan melakukan eksekusi dikarenakan barang jaminan tidak berada ditangan pemberi atau debitur.

Sistem pelanggaran ini akan menjadi sistem yang keberlanjutan yang mana pihak yang membeli jaminan fidusia tersebut dikemudian hari pasti akan menjual barang dalam konteks jaminan fidusia pada pihak lainnya sistem ini akan terus berkelanjutan. Hal ini yang kemudian dapat menyebabkan kerugian bagi banyak pihak baik itu bagi kreditur maupun pihak lain diluar perjanjian fidusia. Dengan adanya kemudahan untuk memperoleh pendanaan kredit melalui jaminan fidusia, seorang debitor yang tidak beriktikad baik akan memindah tangankan benda tersebut apabila dikemudian hari mengalami kesulitan dalam melakukan angsuran pembayaran kredit. Pihak lain yang menerima atau membeli benda tersebut pada dasarnya mengetahui bahwa benda tersebut merupakan objek jaminan, namun jika melihat harga yang anjlok dan kebutuhan akan benda tersebut membuat pihak mengabaikan aturan hukum terkait benda objek jaminan tersebut, hal ini dapat menyebabkan tidak adanya ketidakpastian, perlindungan dan ketertiban didalam masyarakat.

3. Pelanggaran Eksekusi

Perjanjian menggunakan jaminan fidusia terjadi sebab adanya suatu pinjaman kredit yang pasti terdapat adanya suatu resiko adanya wanprestasi atau tidak dikembalikannya pinjaman terhadap kreditur baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Perusahaan pembiayaan mengurangi risiko dengan mewajibkan debitur untuk mengalihkan hak miliknya secara

fidusia atas suatu benda sebagai jaminan atas utang tertentu. Perjanjian tersebut menetapkan benda-benda apa saja yang harus diserahkan oleh debitur sebagai jaminan pembayaran utang atau jaminan fidusia. Jika debitur wanprestasi di kemudian hari, barang yang dijadikan jaminan dapat disita atau ditarik kembali.⁵⁸

Terkait eksekusi terhadap suatu benda bagi pihak kreditur diatur dalam Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menerangkan:⁵⁹

Pasal 15 ayat 2

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 15 ayat 3

“Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri”

Menurut penjelasan Pasal 15 ayat 2 UU Jaminan Fidusia, prosedur eksekusi kreditur bersifat final dan mengikat tanpa perlu adanya tindakan peradilan terlebih dahulu, sebagaimana yang tertera dalam sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Penafsiran ayat 2 dan 3 pasal 15 UUJF tidak memberikan kejelasan hukum dan terkesan memberikan ruang bagi kreditur untuk bertindak sewenang-wenang. Meskipun demikian, *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, dengan adanya

⁵⁸ Cliff Edward Fransiscus Liono, Christine Tooy, dan Suriyono Suwikrono “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan UU NO 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia”. *Lex Privatum Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021*. 73.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 15.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan perubahan ayat 2 dan 3 Pasal 15. Sebelum melaksanakan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia, pada dasarnya diperlukan adanya penetapan dari pengadilan. Kerangka kerja yang diperbarui untuk mengendalikan pelaksanaan jaminan fidusia telah ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya peraturan tersebut memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap debitur, namun jika dilihat dari sisi kreditur justru mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang disebabkan oleh debitur yang biasanya enggan mengakui serta menolak dalam pemberian penyerahan jaminan fidusia. Prosedur eksekusi sering mengalami hambatan dalam prakteknya sebagai akibat dari proses peradilan yang panjang.⁶⁰ Hal ini sesuai dengan Putusan PN Padang Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg tentang perkara penarikan jaminan secara sepihak dengan menggunakan jasa debt collector kepada kreditur tanpa melalui prosedur peradilan, kreditur terpaksa menggunakan jasa debt collector untuk menyita jaminan fidusia, sebab debitor tidak mengakui dan menyembunyikan bahkan mengabaikan somasi atas dugaan wanprestasi yang disampaikan oleh kreditor. Penolakan tersebut terjadi karena debt collector atau penagih hutang menggunakan cara dengan mengambil langsung dengan paksa bahkan dengan menggunakan kekerasan terhadap objek jaminan fidusia yang

⁶⁰ Nadia Prabowo, “ Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 ”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2022. 6.

dikuasai oleh debitur ketika melakukan penarikan objek fidusia. Penggunaan jasa Debt collector ini dalam putusan tersebut tidak dibenarkan sebab bertentangan dengan aturan prosedur dalam proses penarikan jaminan fidusia pada saat terjadi wanprestasi.

Kreditur sering menggunakan jasa penagihan utang untuk mengambil aset dari debitur yang dianggap wanprestasi dengan menggabungkan jaminan fidusia dengan kegiatan sewa guna usaha. Dengan melakukan tindakan penarikan melalui debt collector yang mengambil secara paksa dalam hal barang jaminan berupa kendaraan, dapat mengganggu ketertiban umum didalam masyarakat dan juga melanggar hak-hak yang dimiliki oleh debitur. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap kewenangan debitur yang merupakan konsumen yang seperti termuat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak konsumen, diantaranya:⁶¹

1. Konsumen memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membeli produk dan jasa dengan cara yang aman dan etis.
2. Konsumsi produk atau penyediaan layanan harus mematuhi semua peraturan lokal, negara bagian, dan federal, termasuk peraturan yang mengatur kualitas dan keamanan produk atau layanan tersebut.
3. Kewajiban untuk memastikan informasi tentang sifat dan keadaan produk atau layanan yang tepat, tidak ambigu, dan singkat.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4.

4. Kewajiban memantau serta menilai barang atau jasa yang dimanfaatkan
5. Kewajiban memperoleh nasihat, perlindungan, dan prosedur hukum dalam kaitannya terhadap perlindungan konsumen
6. Hak sebagai penerima didikan konsumen serta masukan.
7. Hak dalam dilaksanakan atau ditangani secara adil, tidak memihak, serta tanpa diskriminasi
8. Hak hukum untuk mendapatkan uang Anda kembali, yang baru, atau keduanya jika produk atau layanan yang Anda dapatkan tidak sesuai dengan yang Anda harapkan atau tidak sesuai dengan deskripsi dalam perjanjian.
9. Hak-hak istimewa yang dijamin oleh berbagai undang-undang dan peraturan

Dengan adanya pelanggaran dalam proses eksekusi yang dilakukan dari pihak leasing yang mana sering semena-mena menarik secara paksa jaminan fidusia kepada pemberi fidusia, hal tersebut akan menciptakan dampak negatif berupa bantahan dari debitur yang tidak mau memberikan jaminan tersebut, ataupun adanya perlawanan dari debitur pada saat penarikan, dan juga dengan adanya proses penarikan dengan cara tersebut akan dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan didalam masyarakat. Pelanggaran eksekusi tersebut akan terus berpotensi terjadi dikarenakan kepentingan dari kreditur yang memiliki posisi yang lemah dalam proses perjanjian jaminan fidusia.

4. Analisis dan Pembahasan Temuan

Sebagai alat perjanjian kredit antara pemberi fidusia, lembaga jaminan fidusia merupakan jaminan sosial yang umum. Jaminan dimaksud bertujuan mewujudkan kepentingan serta keamanan bagi pihak kreditur atas sebuah kesepakatan yang telah dibuat bersama debitur.⁶² Perjanjian jaminan fidusia memberikan kebebasan terhadap debitur untuk tetap menguasai objek jaminan tersebut, dengan syarat mewajibkan jaminan fidusia yang dimaksud untuk didaftarkan.

Menurut pendapat peneliti bentuk-bentuk pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia sudah lazim terjadi dan sampai diputuskan oleh pengadilan. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia terjadi karena berbagai hal yang dilakukan baik itu oleh debitur maupun kreditor. Pelanggaran pendaftaran jaminan fidusia biasanya dilakukan oleh kreditor, banyak sekali objek jaminan yang tidak didaftarkan oleh kreditor yang kemudian berdampak pada kerugian dari kreditor itu sendiri, yang kemudian akan menyulitkan penegakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penerima fidusia. Apabila terjadi wanprestasi dari debitur seperti yang terjadi dalam putusan pengadilan, kreditor tidak dapat melakukan eksekusi baik secara langsung maupun melalui gugatan dipengadilan sebab barang yang menjadi objek jaminan fidusia tidak didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia.

Pelanggaran pengalihan objek jaminan fidusia biasanya dilakukan oleh debitur, sebab barang jaminan tetap dalam kekuasaanya. Pelanggaran

⁶² Lestari, K. C. D., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N, M. P. (2020). "Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan". *Jurnal Analogi Hukum*. 385. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>

pengalihan tersebut bermacam bentuk salah satunya dengan cara digadaikan atau dijual kepada pihak lain.⁶³ Dengan adanya kemudahan untuk memperoleh pendanaan kredit melalui jaminan fidusia, seorang debitor yang tidak beriktikad baik akan memindah tangankan benda tersebut apabila dikemudian hari mengalami kesulitan dalam melakukan angsuran pembayaran kredit. Pihak lain yang menerima atau membeli benda tersebut pada dasarnya mengetahui bahwa benda tersebut merupakan objek jaminan, namun jika melihat harga yang anjlok dan kebutuhan akan benda tersebut membuat pihak mengabaikan aturan hukum terkait benda objek jaminan tersebut, hal ini dapat menyebabkan tidak adanya ketidakpastian, perlindungan dan ketertiban didalam masyarakat.

Pelanggaran dalam proses eksekusi yang biasanya dilakukan oleh pihak kreditor apabila debitor terbukti melakukan wanprestasi. Prosedur dalam proses eksukusi haruslah melalui pengadilan terlebih dahulu, akan tetapi Prosedur eksekusi sering mengalami hambatan dalam prakteknya sebagai akibat dari proses peradilan yang panjang dan memakan waktu yang lama.⁶⁴ Dengan adanya proses yang dianggap memakan waktu yang lama tersebut kreditor terpaksa menggunakan jasa debt collector untuk menyita jaminan fidusia, sebab debitor tidak mengakui dan menyembunyikan bahkan mengabaikan somasi atas dugaan wanprestasi yang disampaikan oleh kreditor.

⁶³ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 57.

⁶⁴ Nadia Prabowo, “ Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 ”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2022. 6.

B. Akibat Hukum dari Pelanggaran terhadap Objek Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah satu dari beberapa hal dalam perhatian khusus pada pemenuhan kebutuhan pendanaan kredit pada saat ini. Yang mana dalam setiap proses perjanjian jaminan fidusia memiliki kemudahan untuk mendapatkan suatu pendanaan kredit. Jaminan fidusia merupakan jenis jaminan yang paling populer dan banyak digunakan karena kemudahannya dalam menjamin pembiayaan kredit.⁶⁵

Pihak-pihak yang melakukan jaminan fidusia merasa nyaman. Karena jaminan masih dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari, jaminan fidusia sangat ideal bagi debitur. Di sisi lain, jaminan yang dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum sehingga pinjaman dapat dibayar kembali pada batas waktu yang ditentukan sangat ideal bagi kreditur.⁶⁶

Salah satu komponen untuk memfasilitasi pembiayaan perusahaan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan adalah jaminan fidusia, kebaikan didalam perjanjian jaminan fidusia tidak hanya dengan adanya persyaratan dan pelaksanaan yang mudah serta objek yang dijaminan tetap berada ditangan debitur selaku pihak peminjam uang yang didasarkan atas dasar kepercayaan, jika melihat sepiintas penjelasan tersebut dapat dirasakan bahwa Karena debitur bebas menggunakan objek fidusia sesuai dengan keinginan mereka, maka debitur sangat diuntungkan dengan adanya jaminan fidusia. Di sisi lain, jika debitur bertindak tidak jujur, mereka

⁶⁵ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 61.

⁶⁶ Jhoni, J., & Pratiwi, MD (2020). "Potensi Hak Eksekutorial Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia". (*Hakim* , 13, 1), 3.

dapat secara tidak disadari atau sengaja melanggar ketentuan perjanjian, yang mengarah pada penipuan atau wanprestasi. Pada dasarnya dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan suatu pembiayaan kredit, dan objek jaminan tetap ditangan maka maka hal tersebut terdapat sisi positif dan negatifnya. Sisi positif dengan adanya jaminan tersebut para pelaku usaha mendapat kemudahan memperoleh dana kredit untuk mengembangkan usahanya atau menyelamatkan usahanya dari kepailitan dan juga dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, sedangkan sebaliknya sisi negatifnya dengan adanya kemudahan dan objek tetap ditangan tersebut dapat mengganggu stabilitas ketentraman dan kepatuhan didalam masyarakat dengan adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan, yang kemudian melibatkan dan merugikan banyak pihak baik pihak yang bersangkutan maupun pihak diluar perjanjian jaminan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas barang yang di jaminkan tetap berada dalam kekuasaan pemberi jaminan, untuk tetap dapat dikelola. Debitur yang bertindak tidak jujur dapat mengambil keuntungan dari situasi ini untuk merusak agunan, jika dikemudian hari debitur atau pemberi jaminan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran utangnya. Bentuk-bentuk pelanggaran jaminan fidusia yang telah diputuskan oleh pengadilan memiliki dampak hukum yang timbul dan mengikat semua pihak yang terkait.

1. Akibat Hukum Secara Perdata

Akibat hukum secara perdata dari pelanggaran objek jaminan fidusia diatur dalam hukum positif di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang No.

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 terdapat ketentuan mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, yakni:⁶⁷

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Akibat hukum dari adanya wanprestasi dalam KUHPerdata juga telah diatur didalam pasal 1243, 1266, dan 1267, yaitu:

1. Kewajiban untuk membayar ganti rugi

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”⁶⁸

2. Batalnya perjanjian

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”

“Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”⁶⁹

3. Pemenuhan perjanjian dengan biaya, kerugian serta bunga

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Pasal 1243.

⁶⁸ KUHPerdata, Pasal 1243.

⁶⁹ KUHPerdata, Pasal 1266.

masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”⁷⁰

Proses jaminan fidusia debitur memiliki kekuasaan untuk tetap mengelola objek jaminan, akan tetapi apabila dikemudian hari debitur melakukan pelanggaran atau wanprestasi (misalnya, tidak membayar utang), kreditur kewajiban untuk mengambil alih objek yang dijamin. Proses ini harus mengikuti prosedur yang diatur dalam perjanjian dan Undang-Undang Fidusia. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian jaminan fidusia dapat menyebabkan debitur dikenakan gugatan oleh kreditur. Misalnya, jika debitur menjual atau mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan, kreditur dapat menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi kepada debitur melalui pengadilan.⁷¹

2. Akibat Hukum secara Pidana

Pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia baik yang dilakukan oleh debitur berupa pengalihan objek jaminan ataupun yang dilakukan oleh kreditur dengan melakukan eksekusi secara langsung menggunakan jasa debt collector merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Ketentuan mengenai larangan pengalihan objek jaminan terdapat pada Pasal 23. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Fidusia:⁷²

⁷⁰ KUHPerdara, Pasal 1267.

⁷¹ Radhika Bagas Prabowo, (2021) "Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Atas Nama Pasangan Dalam Perkawinan Sebagai Pemberi Fidusia Oleh Pasangan Lainnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 853/PID.SUS/2019/PN PBR)," Indonesian Notary: Vol. 3, 34.

⁷² Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (1).

“Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia yang menyetujui Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, bukan berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.”

Dan Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) UU Fidusia:⁷³

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan suatu undang-undang yang menjadi bagian dari hukum perdata akan tetapi di dalamnya dapat ditemukan adanya ketentuan pidana yang diatur dalam Bab VI yang mencakup Pasal 35 dan Pasal 36. Pasal 35 menyatakan bahwa, “setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)”, sedangkan Pasal 36 menyatakan bahwa, “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

⁷³ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).

Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta) rupiah”.⁷⁴

Berdasarkan pernyataan diatas dampak dari adanya pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia ialah dapat dipidana yang mana ketentuan pidana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Fidusia. Pasal 35 UU Fidusia mengatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahui oleh salah satu pihak maka perjanjian Jaminan Fidusia tidak akan lahir, dipidana dengan pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan denda minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 36 UU Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024 yang dimana terjadi wanprestasi terhadap barang jaminan berupa pengalihan barang jaminan dengan cara menggadaikan sehingga kreditor mengalami kerugian secara materiil, sehingga kreditor mendapat perlindungan hukum dalam perkara tersebut. Pada perkara tersebut jaminan fidusia dibebankan

⁷⁴ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 35 dan 36.

dengan perjanjian pembiayaan konsumen dalam bentuk akta notaris, sebagaimana akta jaminan tersebut merupakan Okta Otentik sebagaimana dimaksud didalam pasal 1868 KUHPerdara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara yang memberikan kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya terhadap para pihak, beserta ahli waris atau pengganti haknya, serta perjanjian tersebut telah didaftarkan pada kantor Fidusia sehingga telah dikeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20-01-2020 jam 14.18.31. dengan adanya pendaftaran dan dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia tersebut maka dengan ini penerima fidusia mendapatkan manfaat dan kelebihan dalam Undang-Undang jaminan fidusia, apabila tidak didaftarkan maka konsekuensi hukumnya ialah tidak akan mendapatkan manfaat dalam jaminan fidusia, melainkan hanya berupa perjanjian pokoknya saja.

Dengan adanya wanprestasi dalam putusan perkara tersebut kreditur mengajukan gugatan melawan hukum terhadap debitur untuk memenuhi salah satu akibat hukum apabila melakukan wanprestasi, yakni dengan membayar biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya prestasi untuk membayar angsuran tersebut.

Berdasarkan paparan diatas pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia dapat memiliki konsekuensi pidana yang serius bagi debitur. Jika tindakan pelanggaran tersebut melibatkan niat untuk menipu atau mengelabui kreditur, debitur dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara atau denda. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian fidusia tidak hanya

melanggar hukum perdata, tetapi juga dapat dianggap sebagai tindak pidana yang merugikan pihak lain.

Dari sudut pandang kreditur, pelanggaran ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Dalam kasus di mana debitor secara sengaja mengalihkan atau merusak objek jaminan, kreditur memiliki hak untuk mengajukan laporan ke aparat penegak hukum. Proses hukum yang dihasilkan dapat memakan waktu dan sumber daya, serta meningkatkan risiko bagi kreditur yang tergantung pada jaminan untuk mengamankan pinjaman mereka.

Pada akhirnya, pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia dapat merusak kepercayaan dalam hubungan bisnis. Ketidakpastian hukum dan potensi sanksi pidana dapat menciptakan ketidakstabilan dalam transaksi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi reputasi debitor di pasar. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami implikasi hukum dari perjanjian fidusia dan menjaga kepatuhan untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas.

3. Analisis dan Pembahasan Temuan

Jaminan fidusia adalah satu dari beberapa hal dalam perhatian khusus pada pemenuhan kebutuhan pendanaan kredit pada saat ini. Yang mana dalam setiap proses perjanjian jaminan fidusia memiliki kemudahan untuk mendapatkan suatu pendanaan kredit. Jaminan fidusia merupakan jenis jaminan yang paling populer dan banyak digunakan karena kemudahannya dalam menjamin pembiayaan kredit.⁷⁵ Pada dasarnya dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan suatu pembiayaan kredit, dan objek jaminan tetap ditangan maka maka hal tersebut

⁷⁵ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 61.

terdapat sisi positif dan negatifnya. Sisi positif dengan adanya jaminan tersebut para pelaku usaha mendapat kemudahan memperoleh dana kredit untuk mengembangkan usahanya atau menyelamatkan usahanya dari kepailitan dan juga dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, sedangkan sebaliknya sisi negatifnya dengan adanya kemudahan dan objek tetap ditangan tersebut dapat mengganggu stabilitas ketentraman dan kepatuhan didalam masyarakat dengan adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan, yang kemudian melibatkan dan merugikan banyak pihak baik pihak yang bersangkutan maupun pihak diluar perjanjian jaminan tersebut.

Akibat hukum dari pelanggaran objek jaminan fidusia dapat berupa akibat hukum perdata maupun pidana. Akibat hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 yang mengatur mengenai ketentuan mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.⁷⁶ Akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dalam KUHPerdata diatur didalam pasal 1243 (Kewajiban untuk membayar ganti rugi), pasal 1266 (Batalnya perjanjian), dan pasal 1267 (emenuhan perjanjian dengan biaya, kerugian serta bunga).

Secara pidana pelanggaran objek jaminan fidusia diatur dalam Bab VI yang mencakup Pasal 35 dan Pasal 36. Pasal 35 menyatakan bahwa, “setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, di

⁷⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Pasal 1243.

pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)”, sedangkan Pasal 36 menyatakan bahwa, “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta) rupiah”.⁷⁷

Pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia dapat merusak kepercayaan dalam hubungan bisnis. Ketidakpastian hukum dan potensi sanksi pidana dapat menciptakan ketidakstabilan dalam transaksi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi reputasi debitor di pasar. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami implikasi hukum dari perjanjian fidusia dan menjaga kepatuhan untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷⁷ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 35 dan 36.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap objek jaminan fidusia dilakukan oleh kreditor maupun debitor dalam proses jaminan fidusia, terdapat tiga bentuk pelanggaran yang dilakukan, yang pertama bentuk pelanggaran pendaftaran jaminan yang dilakukan oleh kreditor, apabila kreditor tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia maka kreditor tidak memiliki prioritas atau hak preferen terhadap barang tersebut apabila terjadi wanprestasi. Kedua bentuk pelanggaran pengalihan jaminan yang dilakukan oleh debitor. Dengan adanya kemudahan untuk memperoleh pendanaan kredit melalui jaminan fidusia, seorang debitor yang tidak beritikad baik akan memindah tangankan benda tersebut apabila dikemudian hari mengalami kesulitan dalam melakukan angsuran pembayaran kredit. Ketiga pelanggaran eksekusi yang dilakukan oleh kreditor, dalam prosedur eksekusi sering mengalami hambatan dalam prakteknya sebagai akibat dari proses peradilan yang panjang, hal ini yang kemudian membuat kreditor kembali menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penarikan.
2. Akibat hukum dari pelanggaran objek jaminan fidusia dapat berupa akibat hukum perdata maupun pidana. Secara perdata akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi diatur dalam KUHPerdata pasal 1243 (Kewajiban untuk membayar ganti rugi), pasal 1266 (Batalnya perjanjian), dan pasal

1267 (emenuhan perjanjian dengan biaya, kerugian serta bunga). Secara pidana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Fidusia. Pasal 35 UU Fidusia mengatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahui oleh salah satu pihak maka perjanjian Jaminan Fidusia tidak akan lahir, dipidana dengan pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan denda minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 36 UU Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Saran

1. Saran kepada Kreditor agar lebih memerhatikan dan memahami prosedur pendaftaran serta eksekusi agar mendapatkan hak dan perlindungan hukum. Kepada Debitor agar lebih memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh kreditor.
2. Saran kepada Debitor agar lebih memerhatikan akibat hukum dari suatu perbuatan pelanggaran, serta harus melakukan intropeksi guna lebih

mengetahui kapasitas diri dalam melakukan pelunasan terhadap suatu utang tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atnadja, I Dewa Gede & Budiarta, I Nyoman Putu, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018.)
- Efendi, Jonaidi, Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016)
- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- J Satrio. “*Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.)
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, 2019.)
- Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, Januari, 2020.)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2023).

E-book

- Az Santoso, Lukman. Yahyanto, “ Pengantar Ilmu Hukum “. (Yogyakarta, Setara press, 2016). https://www.researchgate.net/profile/Lukman-Santoso-Az-2/publication/328304869_PENGANTAR_ILMU_HUKUM/links/5bc562faa6fdcc03c788d1b0/PENGANTAR-ILMU-HUKUM.pdf
- Sakira Rosadi Ahmad, Budi Julardi, Muhamad Abas, Irma Maria Dulame, Muchlas Rastra Samara, Zuhdi Arman, Andreas M. D.Ratuanak, Ade Putra Ode Amane, Muntaha Mardhatillah, “ Politik Hukum Indonesia ”, CV. Gita Lentera, 2023.
<https://books.google.co.id/books?id=pbDpEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=as36rlbEqM&dq=pengertian%20hukum%20&lr&hl=id&pg=PR2#v=onepage&q=pengertian%20hukum&f=false>
- Mardiyati, Siti. Warmiyana Zairi Absi, “Ilmu Perundang-Undangan”. Eureka Aksara,2022.
<https://repository.penerbiteurka.com/ms/publications/558585/>

Jurnal

- D'lomo, Fernando. Richard C, Adam. "Perindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Diambil Secara Paksa Oleh Juru Tagih (Debt Collector)". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah*, Vol. 7, No.11, November 2022.
- Hoirunnisa, Helina dan Martoyo, (2022)." Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember". *Rechtenstudent Journal* 3, 161.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=pWRJlbAAAAAJ&citation_for_view=pWRJlbAAAAAJ:UeHWp8XOCEIC
- Martoyo, Azme bin Haji Matali, Martha Eri Safira, "The Characteristics of *Syirkah Mudharabah* Agreement in the Establishment of a Limited Liability Company". *Jurnal Akta*, Volume 11 No. 2, June 2024. 561.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=pWRJlbAAAAAJ&citation_for_view=pWRJlbAAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
- K. C. D., Lestari. Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N, M. P. (2020). "Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan". *Jurnal Analogi Hukum*.
<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>
- Kurniawan, Aldo. Erlina B, Okta Ainita, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek Jaminan Fidusia Pada PT BFI Finance (Studi Putusan Nomor:533/PID.SUS/2022/PN.TJK)". *Jurnal Rectum*, Volume: 5, Number: 3, (2023), September: 196-203 DOI :
<http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.2777>
- Liono Fransiscus, Cliff Edward. Christine Tooy, dan Suriyono Suwikrono "Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan UU NO 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia" *Lex Privatum* Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021.
- MD, Pratiwi. Jhoni, J.(2020). "Potensi Hak Eksekutorial Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia". (*Hakim* , 13, 1),
- Nur, M. Hadhri. Elly Sudarty, Dheny Wahyudhi, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia". *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 1 Nomor 2, 2020
- Prabowo, Radhika Bagas (2021) "Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Atas Nama Pasangan Dalam Perkawinan Sebagai Pemberi Fidusia Oleh Pasangan Lainnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

Pekanbaru Nomor: 853/PID.SUS/2019/PN PBR)," Indonesian Notary:
Vol. 3, Article 34. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/34>

Usihen, Min. 2016. "Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum". Pangkal Pinang:
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM.



Skripsi

Fikrotul jaidah, "Perlindungan Hukum Bagi kreditor Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019". Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021.

Hamzah Abdul Gafar, "Analisis Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

Kholid Aminullah, "Analisis Terhadap Legalitas Paten Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Di Indonesia". Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Ahmad Shiddiq Jember, Jember 2022.

Mashita Nagieb Kuddah, "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kota Surabaya". Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur Fakultas Hukum, Surabaya 2019.

May Laylatul Istiqomah, "Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro". (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro 2020)

Muhamad Charis Marzuqi, "Mekanisme Penentuan Valuasi Nilai Ekonomis Hak Paten, Sebagai Objek Jaminan Fidusia". (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

Prabowo, Nadia. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2022.

Shatira Aisyah Syaharani, "Penyelesaian Sengketa Terkait Kekuatan Eksekutorial dalam Jaminan Fidusia". (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022)

Siti Ainurofi'ah, "Analisis Kekuatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia". Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Ahmad Shiddiq Jember, Jember 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PMK No. 130/PMK.010/2012.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online


Mahendra, Yusril Ihza, “Dalam Sistem Yang Buruk// Orang Baik Terpaksa Jadi Jahat”, “Indonesia Lawyers Club, April 2, 2023, Vidio 9.06, <https://youtu.be/nLsYSLncHak?si=9qWcfrKh0LorwWa9>



Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
ANALISIS HUKUM BENTUK PELANGGARAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA	Bentuk pelanggaran objek jaminan fidusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan undang-undang jaminan fidusia 2. Akibat Hukum terhadap terjadinya pelanggaran hukum pada objek jaminan fidusia 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Perundang-undangan Jaminan Fidusia b. Bentuk pelanggaran a. Frasa kepercayaan yang multi tafsir b. Akibat hukum suatu perbuatan melawan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan hukum primer didapat melalui Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. 2. Bahan hukum sekunder didapat dari penelitian ilmiah, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian noematif 2. Metode Pendekatan state approach, case approach 3. Teknik pengeumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan 4. Analisis Yuridis Normatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap objek jaminan fidusia? 2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap terjadinya pelanggaran hukum pada objek jaminan fidusia?

				<p>yang berkaitan dengan penelitian ini.</p> <p>3. Bahan hukum tersier didapat dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)</p>		
--	--	--	--	---	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Taufik Harvin Dianto

Nim : 201102020002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis ter kutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klain pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 Februari 2024

UNIVERSITAS
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



M.Taufik Harvin Dianto

BIODATA PENULIS



Nama : M. Taufik Harvin Dianto
Nim : 201102020002
Tempat/Tanggal Lahir : Jember/02 Maret 2002
Alamat : Desa Lembengan, Kec. Ledokombo, Kab. Jember,
Jawa Timur
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
No. Telepon : 085335404696
Email : taufikharvin@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Hikmatul Mahmudah
2. SDN Lembengan 02
3. SMPN 1 Ledokombo
4. SMA Nuris